



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULHU FUADI Bin SAERI** ;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Tunggu Rt 9/2 Kec. Godong Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Panasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulhu Fuadi Bin Saeri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulhu Fuadi Bin Saeri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245 BPKB atas nama PT. Hibaindo Armada Motor, Alamat : Jl. Limo Raya No. 35 Rt. 06 Rw.01 Kel.Limo Kec. Limo Depok ;Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Aris Tiyani Binti Hariyoso ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-21/JPARA/Eoh.2/04/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sulhu Fuadi Bin Saeri bersama dengan Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem (penuntutan terpisah) pada hari Rabu 22 Februari 2023 sekira pukul 17.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 01 Ke. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aris Tiyani menyewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno Alias Goteng dengan jangka waktu penyewaan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekitar jam 17.00 Wib. Saksi Aris Tiyani menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza tersebut kepada saksi Mochamad Adiem sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Sutrisno Alias Goteng;
- Bahwa setelah jangka waktu masa sewa 10 (sepuluh) hari kendaraan belum dikembalikan maka saksi Sutrisno alias Goteng akan menarik / mengambil kendaran tersebut namun saksi Aris Tiyani mengatakan bahwa mobil akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kedepan, setelah jatuh tempo tanggal 20 Februari 2023 saksi Sutrisno Alias Goteng akan mengambil kendaraan tersebut ke rumah saksi Aris Tiyani namun kendaraan sudah tidak ada dan saksi Aris Tiyani mengaku telah menggadaikan kepada saksi Mochamad Adiem, selanjutnya saksi Sutrisno alias Goteng mengajak saksi Aris Tiyani ke rumah saksi Mochamad Adiem untuk mengambil kendaraan miliknya namun saksi Mochamad Adiem tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa dirinya telah menggadai kendaraan tersebut dari saksi Aris Tiyani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi Mochamad Adiem membicarakan permasalahan sewa kendaraan Toyota Avanza tersebut kepada saksi Fitrah Mulia Akbar (anak saksi Mochamad Adiem), selanjutnya sekitar pkl. 12.30 Wib. saksi Fitrah Mulia Akbar menghubungi Terdakwa meminta tolong atas permasalahan bapaknya yang telah menggadai mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan siap membantu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Muh. Mustofa pada pokoknya mengajak ke Jepara karena temannya ada masalah telah menggadai mobil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental dan saksi Muh. Mustofa menyanggupinya, lalu Terdakwa bersama saksi Muh. Mustofa, saksi Fahrudin, Saksi Agus Subiyantoro Alias Agus Kriting, serta Saksi Suwartono Alias Sances menuju ke rumah saksi Mochamad Adiem alamat Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 01 Ke. Tahunan Kab. Jepara dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, setelah bertemu dengan saksi Mochamad Adiem akhirnya disepakati untuk menyimpan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV di wilayah Kabupaten Grobogan;

- Bahwa sekitar pukul 17.15 wib. Terdakwa bersama saksi Fitrah Mulia Akbar membawa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV menuju ke kota Grobogan untuk disimpan supaya tidak diketahui keberadaannya oleh pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kendaraan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno alias Goteng adalah untuk membantu saksi Fitrah Mulia Akbar supaya saksi Aris Tiyani bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Muchamad Adiem sebagai penerima gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika uang tersebut dapat cair maka Terdakwa mendapatkan upah ;
- Bahwa saksi Sutrisno alias Goteng Bin Sutoto mengalami kerugian sekitar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil rental yang dikelola oleh saksi Nor Zaini;
 - Bahwa semula pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Nor Zaini menghubungi saksi bahwa besok ada yang mau menyewa mobil yaitu orang Tahunan, kemudian besok harinya pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengantarkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-1431-ZFV ke rumah Saksi Nor Zaini selaku pengelola rental mobil milik saksi. Sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat kabar dari Saksi Nor Zaini bahwa KBM tersebut sudah diambil oleh Sdri. Aris Tiyani bersama dengan supir yang dibawa oleh Sdri. Aris Tiyani sendiri dengan jangka waktu penyewaan 10 (sepuluh) hari terhitung mulai dari tanggal di ambil.

- Bahwa Setelah berjalan 10 (sepuluh) hari KBM tersebut akan saksi tarik, namun dari penyewa mengatakan bahwa mobil akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kedepan, setelah jatuh tempo 10 (sepuluh) hari yang kedua yaitu tanggal 20 Februari 2023 saksi bersama dengan Saksi NOR ZAINI akan mengambil unit KBM tersebut ke rumah Sdri. Aris Tiyani, sesampai di rumah Sdri. Aris Tiyani saksi mendapati bahwa KBM tersebut sudah tidak ada, lalu saksi menanyakan keberadaan unit KBM kepada Sdri. Aris Tiyani kemudian mengatakan kepada saksi bahwa KBM yang telah disewa Sdri. Aris Tiyani telah digadaikan kepada Pak Haji yang rumahnya berada di Ds. Ngabul. Setelah itu Sdri. Aris Tiyani dan suaminya saksi ajak ke tempatnya Pak Haji yang menggadaikan kendaraan bermotor milik saksi tersebut, sesampai di rumah Pak Haji saksi hendak mengambil kendaraan bermotor milik saksi tersebut, namun Pak Haji tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa Pak Haji telah menggadaikan kendaraan bermotor milik saksi tersebut dari Sdri. Aris Tiyani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Sdri. Aris Tiyani membuat perjanjian secara lisan dengan kesepakatan bahwa kendaraan bermotor tersebut akan diambil kembali oleh Sdri. Aris Tiyani selambat-lambatnya pada hari Kamis sore pada tanggal 23 Februari 2023 ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati KBM tidak akan dibawa ke luar kota ;

- Bahwa yang dimaksud saksi dengan Pak Haji adalah Mochamad Adiem ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi melacak tersebut melalui GPS dan mendapati bahwa kendaraan bermotor tersebut sedang berjalan menuju kearah Kab. Demak, setelah saksi mengetahui jika mobil saksi di bawa kesana, lalu saksi berusaha mengejar bersama dengan Saksi Nor Zaini. Sesampai di lokasi GPS terakhir tepatnya di depan Indomart Kebon agung Kab. Demak, saksi menghampiri kendaraan bermotor milik saksi tersebut namun pengendara kendaraan bermotor tersebut tidak bersedia keluar dan disekitar tempat tersebut sudah banyak orang, selang sekitar setengah jam datang beberapa orang dengan perawakan seperti preman kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memebentak-bentak saksi, lalu saksi menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kepada orang-orang yang membentak-bentak saksi tersebut kemudian tidak mau menerima, karena situasi tidak kondusif maka saksi terpaksa pulang tanpa membawa kendaraan milik saksi.

- Bahwa di dalam kendaraan tersebut ada orangnya namun saksi tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang ada di dalam dan berapa orang karena orang yang ada di dalam kendaraan tidak bersedia membuka kaca mobil;

- Bahwa, saat itu lalu datang Polisi dari Polsek Kebon Agung Demak untuk menengahi lalu saksi memperlihatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan saksi, namun orang-orang tersebut tidak mau menerima, selanjutnya petugas dari Polsek Kebon Agung menyuruh saksi membiarkan/melepaskan mobil dulu, lalu mobil dibawa menuju ke arah Gubug Kab. Grobogan ;

- Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan diri ke Polsek Kebon Agung, kemudian saksi bersama saksi Nor Zaini pulang, dan saksi melacak melalui GPS mobil berada di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ;

- Bahwa, selanjutnya keesokan harinya saksi lapor ke Polres Jepara ;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 saksi bersama saksi Nor Zaini dan Resmob Polres Jepara pagi hari berangkat ke Grobogan dimana mobil berada sesuai dengan GPS, setelah sampai di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ternyata itu rumah sdr. Muh Mustofa, namun sampai disana tidak dibukakan pintu pagar maupun pintu rumah, setelah bisa masuk yang menemui istri saksi Mustofa, sedangkan sdr. Mustofa tidak ada, selanjutnya digeledah ternyata mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi berada digarasai rumah Mustofa di tutupi kain hitam, dari pagi sampai baru siang mobil bisa diambil ;

- Bahwa, saat itu saksi melihat dilokasi ada sdr. Fitrah Mulia Akbar yang sedang bicara dengan anggota Resmob, sedangkan saksi berada dalam mobil ;

- Bahwa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245 STNK dan BPKB atas nama PT. Hibahindo Armada Motor merupakan milik Saksi ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran uang sewa dari Sdri. Aris Tiyani untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) hari, yang dibayarkan melalui transfer dalam 4 tahap yaitu sejumlah Rp.1.250.000,00 sebanyak 2 kali dan Rp.1.000.000,00 sebanyak 2 kali ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Nor Zaini Alias Irwan Bin Nurdi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi Saksi Sutrisno bahwa besok ada yang mau menyewa mobil yaitu orang Tahunan, kemudian besok harinya pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV ke rumah saksi selaku pengelola rental mobil, setelah Saksi Sutrisno mengantar mobil kembali kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Sdri. Aris Tiyani mengambil kendaraan bersama dengan supir yang dibawa oleh Sdri. Aris Tiyani sendiri dengan jangka waktu penyewaan 10 (sepuluh) hari terhitung mulai dari tanggal di ambil.
- Bahwa harga sewa mobil adalah Rp.250.000,- perhari namun karena Sdri. Aris Tiyani menyewa dalam jangka waktu lama maka saksi memberi potongan harga menjadi Rp.225.000,- perhari.
- Bahwa Sdri. Aris Tiyani mengatakan menyewa mobil untuk saudaranya yang dari Jakarta dating ;
- Bahwa setelah berjalan 10 (sepuluh) hari KBM tersebut akan saksi tarik, namun Sdri. Aris Tiyani mengatakan bahwa mobil akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kedepan, setelah jatuh tempo 10 (sepuluh) hari yang kedua yaitu tanggal 20 Februari 2023 saksi bersama dengan Saksi Sutrisno akan mengambil unit KBM tersebut ke rumah Sdri. Aris Tiyani, sesampai di rumah Sdri. Aris Tiyani saksi mendapati bahwa KBM tersebut sudah tidak ada, lalu saksi dan Saksi Sutrisno menanyakan keberadaan unit Kendaraan bermotor kepada Sdri. Aris Tiyani kemudian mengatakan kepada saksi bahwa Kendaraan bermotor yang telah disewa Sdri. Aris Tiyani telah digadaikan kepada Pak Haji yang rumahnya berada di Ds. Ngabul. Setelah itu Sdri. Aris Tiyani dan suaminya saksi ajak ke

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya Pak Haji yang menggadai kendaraan bermotor milik Saksi Sutrisno tersebut, sesampai di rumah Pak Haji saksi hendak mengambil kendaraan bermotor milik saksi tersebut, namun Pak Haji tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa Pak Haji telah menggadai KBM milik Saksi Sutrisno tersebut dari Sdri. Aris Tiyani sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Sdri. Aris Tiyani membuat perjanjian secara lisan dengan kesepakatan bahwa KBM tersebut akan diambil kembali oleh Sdri. Aris Tiyani selambat-lambatnya pada hari Kamis sore pada tanggal 23 Februari 2023, dalam pertemuan tersebut disepakati kendaraan tidak boleh dibawa ke luar kota ;

- Bahwa yang dimaksud saksi dengan Pak Haji adalah Mochamad Adiem;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi melacak kendaraan bermotor tersebut melalui GPS dan mendapati bahwa kendaraan bermotor tersebut sedang berjalan menuju kearah Kab. Demak padahal dalam kesepakatan kendaraan tidak boleh dibawa ke luar kota, setelah saksi mengetahui hal tersebut maka saksi berusaha mengejar bersama dengan Saksi Sutrisno. Sesampai di lokasi GPS terakhir tepatnya di depan Indomart Kebon agung Kab. Demak, saksi menghampiri kendaraan bermotor milik korban tersebut namun pengendara kendaraan bermotor tersebut tidak bersedia keluar, selang sekitar setengah jam datang beberapa orang dengan perawakan seperti preman kemudian memebentak-bentak saksi dan Saksi Sutrisno, lalu saksi menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kepada orang-orang yang membentak-bentak saksi tersebut kemudian BPKB tersebut dicocokkan oleh salah satu dari mereka namun setelah mencocokkan mereka tetap tidak memperbolehkan kendaraan diambil oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam kendaraan tersebut dan berapa jumlahnya karena orang yang ada di dalam kendaraan tersebut tidak bersedia membuka kaca mobil;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dingat lagi saksi bersama dengan anggota Polres Jepara mendatangi lokasi rumah Sdr. Muh. Mustofa tempat dimana kendaraan Avanza milik saksi Sutrisno disimpan, saksi melihat kendaraan tersebut di dalam garasi rumah namun Sdr. Muh. Mustofa tidak menemui saksi, yang keluar rumah menemui saksi adalah istri Muh. Mustofa ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di rumah Muh. Mustofa saksi melihat Sdr. Fitrah Mulia Akbar ada di lokasi tersebut berjalan dari luar masuk ke lokasi rumah Muh. Mustofa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Enah Mariyanah Binti Salinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awal mula kejadian yaitu anak saksi yang bernama Sdr. Fitrah Mulia Akbar bercerita kepada saksi bahwa Sdr. Dwi Eko Susilo menawarkan mobil untuk digadaikan, kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2023 Sdr. Aris Tiyani datang ke rumah saksi bersama dengan Aan, Eko, kuswanto, dan Sdr. Fitrah mulia Akbar, bertemu dengan saksi dan suami saksi yaitu Mochamad Adiem dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hanya dilengkapi STNK karena menurut Sdr. Aris Tiyani BPKBnya disimpan ibunya namun saat ini ibunya sedang sakit;

- Bahwa pada saat menggadaikan tersebut Sdr. Aris Tiyani mengaku mobil tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa semula Aris Tiyani menggadaikan sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi menawar sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Aris Tiyani sepakat dengan masa gadai antar 1 minggu sampai dengan 1 bulan, kemudian Sdr. Aris Tiyani meminta supaya saksi mentransfer uang gadai ke rekening Aan karena Sdr. Aris Tiyani tidak memiliki rekening Bank BCA, selanjutnya saksi dan Aan pergi ke ATM Bank BCA untuk transfer sedangkan yang lainnya menunggu di rumah ;

- Bahwa beberapa hari kemudian pemilik mobil yang bernama Sutrisno, teman Sutrisno, Sdr. Aris Tiyani dan suaminya datang ke rumah saksi, pada waktu itu Sutrisno mengaku mobil Avanza yang digadai saksi dari Sdr. Aris Tiyani adalah miliknya dan ada bukti BPKBnya, sehingga saksi kaget lalu saksi dan Mochamad Adiem meminta pertanggungjawaban Sdr. Aris Tiyani, saat itu Sdr. Aris Tiyani menyanggupi untuk mengembalikan uang saksi namun minta waktu 4 hari;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sutrisno akan menarik mobil tersebut tetapi saksi dan Mochamad Adiem melarangnya karena Sdr. Aris Tiyani belum mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa setelah mereka pulang maka saksi dan Mochamad Adiem memanggil Sdr. Fitrah Mulia Akbar memberitahu mobil Avanza yang digadainya ada masalah karena mobil tersebut adalah mobil milik Sutrisno yang disewa oleh Sdr. Aris Tiyani lalu saksi dan Mochamad Adiem menyuruh Sdr. Fitrah Mulia Akbar untuk menghubungi teman-temannya makelar untuk menagih uang gadai kepada Sdr. Aris Tiyani;
- Bahwa Sdr. Fitrah Mulia Akbar menghubungi temannya Purwodadi, kemudian malam harinya Terdakwa, Muh. Mustofa dan 4 orang lainnya datang ke rumah saksi, yang dibicarakan apa saksi tidak mengetahui karena saksi pergi ke dapur, kemudian saksi mendengar Mochamad Adiem berbicara dengan keras “kenapa mobil harus dibawa, di sini mobil sudah cukup aman, jangan dibawa kemana-mana” lalu saksi menghampiri dan menenangkan Mochamad Adiem, pada saat itu Sdr. Fitrah Mulia Akbar dan Terdakwa sudah tidak ada di rumah karena pergi membawa mobil Avanza namun saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibawa kemana, selanjutnya saksi, Mochamad Adiem, Muh Mustofa dan 3 orang teman Muh Mustofa pergi ke rumah Sdr. Aris Tiyani;
- Bahwa sesampai di rumah Sdr. Aris Tiyani, Muh Mustofa berkata kepada saksi supaya saksi mengaku sebagai Saudaranya dan nanti diam saja ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Aris Tiyani maka Muh Mustofa mengatakan mobil akan dibawa karena Sdr. Aris Tiyani tidak bisa mengembalikan uang gadai, lalu dibuat surat pernyataan pengalihan gadai ;
- Bahwa Muh Mustofa mengatakan akan menggadai mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- dan Mochamad Adiem menyetujui dengan pertimbangan daripada uangnya hilang sama sekali, namun uang tersebut belum diserahkan ;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) adalah milik Muh Mustofa dan Sdr. Mochamad Adiem mengatakan “tidak apa apa uang Rp.15.000.000,00 daripada uang hilang ;
- Bahwa ada pembicaraan tentang uang Rp.15.000.000,00 tersebut sebelum saksi dan yang lainnya pergi ke rumah Sdr. Aris Tiyani;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar jawaban saksi sendiri, namun pengetahuan tentang hal tersebut saksi peroleh dari suaminya yaitu Mochamad Adiem saat berada di rumah ;
- Bahwa tujuan saksi dan suami menyuruh Sdr. Fitrah Mulia Akbar menghubungi temannya setelah saksi mengetahui kendaraan yang digadainya adalah hasil sewa tujuannya adalah untuk menagih uang kepada Sdr. Aris Tiyani yaitu supaya uangnya Kembali ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengaku tidak mengetahuinya karena setelah bertemu dengan saksi lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Purwodadi bersama dengan Sdr. Fitrah Mulia Akbar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Andi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persiangan sebagai verbalisan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Jepara;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Enah Mariyanah sebagai saksi dalam tingkat Penyidikan;
- Bahwa sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap saksi Enah Mariyanah adalah tanya jawab dalam arti saksi bertanya dan dijawab oleh saksi Enah Mariyanah yang mana jawabannya tersebut saksi ketik dan tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan tekanan, paksaan atau intimidasi;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai saksi menyuruh saksi Enah Mariyanah untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan dan setelah dibaca maka saksi menyuruh untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi Enah Mariyanah diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan / penipuan / penadahan.
- Bahwa saksi Enah Mariyanah adalah ibu dari Sdr. Fitrah Mulia Akbar;
- Bahwa pada pokoknya saksi Enah Mariyanah menerangkan menerima gadai dari Sdr. Aris Tiyani dan setelah saksi Enah Mariyanah serta suaminya didatangi oleh pemilik kendaraan selanjutnya menyuruh Sdr. Fitrah Mulia Akbar untuk menyelesaikan masalah tersebut lalu datang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta teman-temannya dari Purwodadi memindahtangankan kendaraan tersebut kepada mereka;

- Bahwa peran saksi Enah Mariyanah adalah mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Aan melalui rekening BCA, setelah itu timbul permasalahan karena Sdr. Mochamad Adiem dan saksi Enah Mariyanah didatangi pemilik kendaraan yang ternyata pemiliknya bukan Sdr. Aris Tiyani ;

- Bahwa keterangan saksi Enah Mariyanah dalam BAP adalah keterangan saksi Enah Mariyanah sendiri, dirinya tidak menerangkan bahwa keterangan yang diberikan tersebut karena diberitahu suaminya.

- Bahwa keterangan saksi Enah Mariyanah "saya dijanjikan oleh Sdr. Muh Mustofa als Tofa bahwa setelah saya memindahtangankan surat pernyataan penggadaian akan dikasih uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah jawaban saksi Enah Mariyanah sendiri ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa apa yang ditulis sesuai dengan apa yang disampaikan saksi Enah Mariyanah pada saat pemeriksaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fitrah Mulia Akbar dengan mengatakan "Mas Aku Jaluk Tulung, Bapakku Gadai Mobil Tapi Mobile Kui Mobil Rental", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Muh Mustofa dan mengatakan "Bang, Iki Bapake Temenku Nggadai Mobil Ternyata Mobile Mobil Rental, Iki Bocahe Jaluk Tulung" (bang, ini bapaknya temanku menggadai mobil yang ternyata mobil rental, ini orangnya minta tolong) kemudian dijawab oleh Saksi Mustofa "Ten Pundi Mas Jenengan?" (kamu dimana mas?) kemudian Terdakwa menjawab "Aku Ning Omah Bang, Ayo Rono Bang" (aku di rumah bang, ayo kesana bang), Selanjutnya pada pukul 12.45 Wib Sdr. Muh. Mustofa bersama dengan Sdr. Agus Alias Kriteng, Sdr. Fahrudin Alias Mbah Din dan Sdr. Suwartono Alias Sances datang ke rumah Terdakwa kemudian bersama-sama berangkat menuju kerumah orang tua Sdr. Fitrah Mulia Akbar namun sebelumnya janji dulu bertemu di SPBU Tahunan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak membicarakan tentang permasalahan dari orang tua Sdr. Fitrah Mulia Akbar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Fitrah Mulia Akbar selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah orang tua Sdr. Fitrah Mulia Akbar yaitu Sdr. Mochamad Adiem yang beralamat di Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara. Sesampai disana Terdakwa bertemu Sdr. Mochamad Adiem dan istrinya yaitu Sdr. Enah Mariyanah;
- Bahwa dalam pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Muh. Mustofa, Sdr. Agus Alias Kriteng, Sdr. Fahrudin Alias Mbah Din dan Sdr. Suwartono Alias Sances, Sdr. Fitrah Mulia Akbar dan Sdr. Mochamad Adiem, kemudian Sdr. Agus Alias Kriteng mengetakan kepada Sdr. Muh. Mustofa untuk mengamankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV keluar dari Jepara, selanjutnya Sdr. Muh Mustofa menyuruh Terdakwa dan Sdr. Fitrah Mulia Akbar untuk membawa kendaraan Toyota Avanza keluar kota yaitu ke wilayah Grobogan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa dan Sdr. Fitrah Mulia Akbar membawa kendaraan Toyota Avanza tersebut keluar dari rumah Sdr. Mochamad Adiem untuk dibawa ke Wilayah Grobogan dengan tujuan mengamankan, dengan posisi Sdr. Fitrah Mulia Akbar sebagai pengemudi/supir dan Terdakwa duduk disebelahnya;
- Bahwa pada waktu itu belum diketahui tujuan pastinya mobil akan diamankan di tempat siapa;
- Bahwa sekitar plk. 21.00 Wib. Terdakwa dan Sdr. Fitrah Mulia Akbar menunggu sambil beristirahat di Indomart Kebon Agung Demak;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di luar mobil Toyota Avanza dan Sdr. Fitrah Mulia Akbar di dalam mobil, tiba-tiba datang KBM Innova parkir dibelakang mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kendarai bersama dengan Sdr. Fitrah Mulia Akbar dan datang lagi KBM Avanza warna putih yang parkir dibelakang Terdakwa, lalu datang orang berjumlah sekitar 4 (empat) orang menghampiri Sdr. Fitrah Mulia Akbar dan mengetuk-ketuk jendela mobil, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian menelphone Sdr. Muh Mustofa memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian rombongan Sdr. Muh. Mustofa datang untuk menghampiri seseorang yang parkir dibelakang mobil yang Terdakwa kendarai, dan seseorang tersebut menjelaskan bahwa ia merupakan pemilik dari kendaraan Toyota Avanza

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang Terdakwa kendaraai bersama Sdr. Fitrah Mulia Akbar, kemudian terjadi saling beradu argument antara seseorang tersebut dengan Sdr. Muh MUstofa beserta teman-temannya tersebut. selang beberapa saat datang anggota Polsek Kebon Agung Kab. Demak untuk menjembatani permasalahan tersebut dan tidak terdapat titik temu sehingga Sdr. Muh Mustofa langsung mengambil alih kemudi mengendarai mobil Toyota Avanza yang Terdakwa bawa tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Fitrah Mulia Akbar dengan tujuan membawa /mengamankan mobil tersebut ke rumah ibu dari Sdr. Muh Mustofa namun tidak jadi, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke rumah Sdr. Muh Mustofa yang beralamat di Ds. Kemiri RT. 02 RW. 04 Kec. Gubug Kab. Grobogan. Sesampai di rumah Sdr. Muh Mustofa mobil tersebut diparkirkan di garasi rumah Sdr. Muh Mustofa oleh Sdr. Fitrah Mulia Akbar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Fitrah Mulia Akbar beristirahat dirumah Sdr. Muh. Mustofa ;

- Bahwa Terdakwa bersedia membantu Sdr. Fitrah Mulia Akbar tersebut supaya yang memberi gadai KBM (Sdri. Aris Tiyani) bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh penerima gadai (Sdr. Mochamad Adiem yang merupakan bapak dari Sdr. Fitrah Mulia Akbar);
- Bahwa setelah ditelphone Sdr. Fitrah Mulia Akbar kemudian Terdakwa menelphone Sdr. Mustofa untuk mengatasi permasalahan menggadai mobil rental oleh orang tua Sdr. Fitrah Mulia Akbar karena setahu Terdakwa pekerjaan Sdr. Muh Mustofa adalah dept colektor ;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Fitrah Mulia Akbar karena tujuan Terdakwa adalah membantu, kalau biasanya Terdakwa meminta biaya transportasi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak awal sudah mengetahui 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV tersebut adalah mobil yang digadai oleh Sdr. Mochamad Adiem adalah mobil rental ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara membantu pemalsuan surat di daerah hukum Grobogan pada tahun 2013 dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245 BPKB atas nama PT. Hibaindo Armada Motor, Alamat : Jl. Limo Raya No. 35 Rt. 06 Rw.01 Kel.Limo Kec. Limo Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sulhu Fuadi Bin Saeri bersama dengan sdr. Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem (penuntutan terpisah) pada hari Rabu 22 Februari 2023 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di Desa Ngabudanl Rt. 01 Rw. 01 Ke. Tahunan Kab. Jepara, ditangkap Petugas Kepolisian Polres Jepara karena turut serta melakukan Penadahan ;
- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aris Tiyani menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno Alias Goteng dengan jangka waktu penyewaan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekitar jam 17.00 WIB Saksi Aris Tiyani menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza tersebut kepada saksi Mochamad Adiem sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Sutrisno Alias Goteng;
- Bahwa setelah jangka waktu masa sewa 10 (sepuluh) hari kendaraan belum dikembalikan maka saksi Sutrisno alias Goteng akan menarik / mengambil kendaran tersebut namun saksi Aris Tiyani mengatakan bahwa mobil akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kedepan, setelah jatuh tempo tanggal 20 Februari 2023 saksi Sutrisno Alias Goteng akan mengambil kendaraan tersebut ke rumah saksi Aris Tiyani namun kendaraan sudah tidak ada dan saksi Aris Tiyani mengaku telah menggadaikan kepada saksi Mochamad Adiem, selanjutnya saksi Sutrisno alias Goteng mengajak saksi Aris Tiyani ke rumah saksi Mochamad Adiem untuk mengambil kendaraan miliknya namun saksi Mochamad Adiem tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa dirinya telah menggadai kendaraan tersebut dari saksi Aris Tiyani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi Mochamad Adiem membicarakan permasalahan sewa kendaraan Toyota Avanza tersebut kepada saksi Fitrah Mulia Akbar (anak saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Adiem), selanjutnya sekitar pk. 12.30 Wib. saksi Fitrah Mulia Akbar menghubungi Terdakwa meminta tolong atas permasalahan bapaknya yang telah menggadai mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan siap membantu ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Muh. Mustofa pada pokoknya mengajak ke Jepara karena temannya ada masalah telah menggadai mobil rental dan saksi Muh. Mustofa menyanggupinya, lalu Terdakwa bersama saksi Muh. Mustofa, saksi Fahrudin, Saksi Agus Subiyantoro Alias Agus Kriting, serta Saksi Suwartono Alias Sances menuju ke rumah saksi Mochamad Adiem alamat Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 01 Ke. Tahunan Kab. Jepara dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, setelah bertemu dengan saksi Mochamad Adiem akhirnya disepakati untuk menyimpan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV di wilayah Kabupaten Grobogan;

- Bahwa sekitar pukul 17.15 wib. Terdakwa bersama saksi Fitrah Mulia Akbar membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV menuju ke kota Grobogan untuk disimpan supaya tidak diketahui keberadaannya oleh pemiliknya ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno alias Goteng adalah untuk membantu saksi Fitrah Mulia Akbar supaya saksi Aris Tiyani bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Moh. Adiem sebagai penerima gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika uang tersebut dapat cair maka Terdakwa mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Sulhu Fuadi Bin Saeri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Sulhu Fuadi Bin Saeri adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Sulhu Fuadi Bin Saeri bersama dengan Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem (penuntutan terpisah) pada hari Rabu 22 Februari 2023 sekira pukul 17.15 wib, bertempat di Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 01 Ke. Tahunan Kab. Jepara, ditangkap Petugas Kepolisian Polres

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara karena kedapatan telah membawa kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno Alias Goteng dari Jejara menuju ke Grobogan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Aris Tiyani menyewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno Alias Goteng dengan jangka waktu penyewaan 10 (sepuluh) hari karena Aris Tiyani membutuhkan uang maka mobil tersebut di gadai kan ke sdr. Moch. Adiem dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu masa sewa 10 (sepuluh) hari saksi Sutrisno alias Goteng akan mengambil kendaran tersebut namun Aris Tiyani mengatakan bahwa mobil akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kedepan, setelah jatuh tempo tanggal 20 Februari 2023 saksi Sutrisno Alias Goteng akan mengambil kendaraan tersebut ke rumah Aris Tiyani namun kendaraan sudah tidak ada lagi dan Aris Tiyani mengaku telah menggadaikan kepada Mochamad Adiem ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sutrisno alias Goteng mengajak Aris Tiyani ke rumah Mochamad Adiem untuk mengambil kendaraan miliknya namun Mochamad Adiem tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa dirinya telah menerima gadao kendaraan tersebut dari Aris Tiyani sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya sdr. Mochamad Adiem menghubungi sdr. Fitra untuk menyelesaikan masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. Mochamad Adiem membicarakan permasalahan sewa kendaraan Toyota Avanza tersebut kepada sdr. Fitrah Mulia Akbar (anak sdr. Mochamad Adiem), selanjutnya sekitar pkl. 12.30 WIB sdr. Fitrah Mulia Akbar menghubungi Terdakwa meminta tolong atas permasalahan bapaknya yang telah menggadaikan mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan siap membantu akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pkl 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua sdr. Fitra Mulia yaitu sdr. Mochamad Adiem bersama temannya kurang lebih 5 (lima) orang, diantara Muh Mustofa untuk menyelesaikan masalah tersebut, dari keterangan Terdakwa saat itu sdr. Mochamad Adiem merasa keberadaan mobil tersebut dirumah nya ia merasa tidak aman akhirnya Terdakwa bersama dengan sdr. Fitra membawa mobil tersebut untuk diamankan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.15 wib. Terdakwa bersama Sdr. Fitrah Mulia Akbar membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV menuju ke kota Grobogan untuk disimpan supaya tidak diketahui keberadaannya oleh pemiliknya yaitu Saksi Sutrisno alias Goteng karena pemilik kendaraan sudah mendatangi orang tua sdr. Fitra Mulia Akbar untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi sdr. Muchamad Adiem tidak bersedia untuk menyerahkan kendaraan tersebut karena uang gadainya belum dibayar oleh sdr. Aris Tiyani ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto, pada saat itu ia sudah meminta agar sdr. Muchamad Adiem selama 4 (empat) hari itu mobil tidak boleh dibawa kemana-mana mobil tersebut karena sesuai dengan kesepakatan pertemuan sebelumnya sdr. Aris Tiyani diberikan waktu untuk menyelesaikan gadainya terlebih dahulu dengan sdr. Muchamad Adiem hingga hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib. saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto melacak Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 melalui GPS ternyata mobil berjalan menuju luar kota ke arah Demak, lalu saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto berusaha mengejar bersama saksi Nor Zaini dan sdr. Amin, dan posisi mobil berhenti didepan Indomart Kebon Agung Kab. Demak, lalu saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto berhasil mengejar dan mendekati mobil mengetok pintu namun pengendara mobil tidak bersedia keluar pintu dikunci dari dalam, lalu selang setengah jam datang beberapa orang dengan perawakan preman mengendarai mobil Sigra warna putih membentak-bentak saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto ;

Menimbang, bahwa saat itu dilokasi banyak sekali orang, saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto tidak mengetahui siapa yang berada dalam mobil, dan saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto tidak bisa melihat didalam mobil ada berapa orang, saat itu lalu datang Polisi dari Polsek Kebon Agung Demak untuk menengahi lalu saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto memperlihatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto namun orang-orang tersebut tidak mau menerima, selanjutnya petugas dari Polsek Kebon Agung menyuruh saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto membiarkan/melepaskan mobil dulu, lalu mobil dibawa menuju ke arah Gubug Kab. Grobogan ;

Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan diri ke Polsek Kebon Agung, kemudian saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto bersama saksi Nor Zaini pulang, dan saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto melacak melalui GPS mobil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan, baru keesokan harinya saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara.

Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 saksi bersama saksi Nor Zaini dan Resmob Polres Jepara pagi hari berangkat ke Grobogan dimana mobil berada sesuai dengan GPS, setelah sampai di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ternyata itu rumah sdr. Muh Mustofa, namun sampai disana tidak dibukakan pintu pagar maupun pintu rumah, setelah bisa masuk yang menemui istri saksi Mustofa, sedangkan sdr. Mustofa tidak ada, selanjutnya digedah ternyata mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto berada digarasi rumah Mustofa di tutupi kain hitam, dari pagi sampai baru siang nya mobil bisa diambil, pada saat itu Saksi Sutrisno melihat dilokasi ada sdr. Fitrah Mulia Akbar dan sdr. Sulhu yang sedang bicara dengan anggota Resmob, sedangkan saksi Sutrisno sendiri berada dalam mobil ;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa pada saat malam Terdakwa dan sdr. Fitra Mulia membawa kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV sempat berhenti diIndomaret Kebon Agung Demak karena hendak membeli minum Ketika itu Terdakwa saja yang turun sedangkan Sdr. Fitra Mulia didalam mobil, kemudian mobil didatangi oleh beberapa orang yang meminta untuk dibuka kan pintu mobil akan tetapi Terdakwa tidak menghampirinya hanya melihat dari luar kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Mustofa untuk meminta bantuan sehingga datanglah sdr. Mustofa untuk membantu akhirnya mobil dapat dibawa dan melanjutkan perjalanan ke Grobogan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa kendaraan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno alias Goteng adalah untuk membantu Sdr Fitrah Mulia Akbar supaya Aris Tiyani bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdr Moh. Adiem sebagai penerima gadai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika uang tersebut dapat cair maka Terdakwa mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mengetahui kendaraan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan sdr. Aris Tiyani diperoleh dari suatu kejahatan yang mana sdr. Aris Tiyani bukan lah pemilik mobil yang digadaikan kepada sdr. Muchamad Adiem dan Terdakwa berusaha untuk membawa kendaraan tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak dapat dikuasai lagi oleh pemiliknya yaitu Saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto, dan maksud Terdakwa mau membantu Fitrah Mulia Akbar supaya Aris Tiyani bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi Moh. Adiem sebagai penerima gadai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu jika uang tersebut diganti Aris Tiyani maka Terdakwa mendapatkan upah oleh karenanya menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi perbuatan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Menurut *MvT* Yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Sulhu Fuadi Bin Saeri bersama dengan Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem (penuntutan terpisah) pada hari Rabu 22 Februari 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 01 Ke. Tahunan Kab. Jepara, ditangkap Petugas Kepolisian Polres Jepara kedatangan membawa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV untuk diamankan dari pemiliknya yaitu Saksi Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Aris Tiyani menyewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno Alias Goteng dengan jangka waktu penyewaan 10 (sepuluh) hari karena Aris Tiyani membutuhkan uang maka mobil tersebut di gadaikan ke Mochamad Adiem dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu masa sewa 10 (sepuluh) hari saksi Sutrisno alias Goteng akan mengambil kendaraan tersebut namun Aris Tiyani mengatakan bahwa mobil akan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kedepan, setelah jatuh tempo tanggal 20 Februari 2023 saksi Sutrisno Alias Goteng akan mengambil kendaraan tersebut ke rumah saksi Aris Tiyani namun kendaraan sudah tidak ada dan Aris Tiyani mengaku telah menggadaikan kepada Mochamad Adiem ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sutrisno alias Goteng mengajak Aris Tiyani ke rumah Mochamad Adiem untuk mengambil kendaraan miliknya namun Mochamad Adiem tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa dirinya telah menggadai kendaraan tersebut dari Aris Tiyani sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib, Mochamad Adiem membicarakan permasalahan sewa kendaraan Toyota Avanza tersebut kepada Fitrah Mulia Akbar (anak saksi Mochamad Adhiem), selanjutnya sekitar pkl. 12.30 Wib. Fitrah Mulia Akbar menghubungi Terdakwa meminta tolong atas permasalahan ayahnya yang telah menggadai mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan siap membantu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.15 wib. Terdakwa bersama sdr. Fitrah Mulia Akbar membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV menuju ke kota Grobogan untuk disimpan supaya tidak diketahui keberadaannya oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno alias Goteng adalah untuk membantu sdr. Fitrah Mulia Akbar supaya sdr. Aris Tiyani bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh Mochamad Adhiem sebagai penerima gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika uang tersebut dapat cair maka Terdakwa mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mengetahui kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan Aris Tiyani adalah hasil kejahatan dan maksud Terdakwa untuk membantu Fitrah Mulia Akbar supaya Aris Tiyani bersedia mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh Mochamad Adhiem sebagai penerima gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan membawa kendaraan tersebut agar tidak dikuasai oleh pemilik kendaraan Saksi Sutrisno Alias Goteng dengan cara oper gadai dengan bantuan sdr. Mustofa ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara bersama – sama telah melakukan suatu bentuk kerjasama dengan sdr. Fitra Mulia, sdr. Muh. Mustofa, sdr. Mochamad Adhiem, diantara pelaku tersebut masing-masing memiliki peranan sendiri yang mana Terdakwa dan sdr. Fitra Mulia bertugas membawa kendaraan tersebut dari Jepara menuju Grobogan agar tidak dikuasai oleh pemilik kendaraan tersebut, sedangkan sdr. Muh. Mustofa bertugas untuk melakukan proses oper gadai dari sdr. Muchamad Adiem kepada sdr. Mustofa, yang mana tujuan dari para pelaku tersebut agar sdr. Aris Tiyani dapat membayar uang gadainya kepada sdr. Muchamad Adiem dan mendapat keuntungan dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang dipersidangan dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Para Terdakwa menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdr. Muh Mustofa, sdr. Fitra Mulia dan sdr. Muchamad Adhiem, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga menurut Majelis dalam perkara a quo terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245 BPKB atas nama PT. Hibaindo Armada Motor, Alamat : Jl. Limo Raya No. 35 Rt. 06 Rw.01 Kel.Limo Kec. Limo Depok, terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Aris Tiyani Binti Hariyoso ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulhu Fuadi Bin Saeri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245 BPKB atas nama PT. Hibaindo Armada Motor, Alamat : Jl. Limo Raya No. 35 Rt. 06 Rw.01 Kel.Limo Kec. Limo Depok ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Aris Tiyani Binti Hariyoso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)